

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG **DINAS PENDIDIKAN**

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NOMOR: 400.3.5/3729/VII/Disdik/2024

1. Mengingat:

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN SAUSAN ILMI Nomor: 03.003/Spm/SK-Kep/SDI SI/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 0220004852606 dari OSS

- Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Dasar dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN SAUSAN ILMI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN SAUSAN ILMI

b. Nama Lembaga/ Sekolah

: SDI. SAUSAN ILMI

Jenis Program/ Pendidikan

: SEKOLAH DASAR (SD)

yang diselenggarakan

: 0220004852606

e. Nama Ketua Yayasan

: AFIF SUZANA, S.Pd.

f. Alamat Yayasan

d NIB

: Jl.Parung Panjang Griya Aster Blok F No. 10 Desa Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

g. Alamat Lokasi Kegiatan

: Kp. Bungaok RT. 03/02 Desa. Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 25 Juli 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197701211996121001

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pas *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen ini telah ditanday 5 Ayat 1 men Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." i secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

